

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai tujuan yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

“ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini yang cukup memprihatinkan adalah semakin maraknya peredaran Narkotika yang menyebabkan munculnya korban dari kalangan masyarakat yang terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika yang cukup besar sebagaimana digambarkan dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika, didapat data bahwa;” angka proyeksi Penyalahguna Narkotika di Indonesia mencapai 1,77% atau 3.367.154 orang yang pernah pakai Narkotika dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun.”²

Menurut Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Dunan Ismail di acara pelatihan kader inti pemuda anti Narkotika yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) di grand Mega Hotel, Bali. Negara Rugi Rp.30 triliun akibat Narkotika, sebagaimana dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa:

”Sekitar 3.367 juta atau 1.77% penduduk Indonesia Pengguna Narkotika. Data tersebut hasil survei yang dilakukan Universitas Indonesia (UI). 3.367 juta penduduk tersebut terbagi kedalam 4(empat) kategori; 979.000 jiwa diantaranya pengguna coba pakai, 776.000 jiwa pengguna teratur pakai, 1.579 juta jiwa pecandu dan 33.000 jiwa pengguna suntik. Belum lagi kalau dilihat dengan teori gunung es, ada lebih banyak jumlahnya ketimbang data yang ada. Artinya kita darurat Pengguna Narkotika.

¹ Marsudi H Subandi, *PancaSila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta –Indonesia, PT Raja Grafindo Persada. 2003, hlm 143-144

² Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018, *Indonesia: Narkotika Dalam Angka Tahun 2017*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2018, hlm 4

Selanjutnya Kepala BNN Bali Brigjen Pol I Putu Gede Suastawa mengungkapkan ada sekitar 50.000 Narkotika tersebar di wilayah Bali.”³

Menurut TB Ronny Rahman Nitibaskara dalam tulisannya yang berjudul Narkotika dan ekonomi kejahatan menyatakan bahwa:

“Data Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, sekitar 1,3 juta orang di Jakarta menjadi Pengguna Narkotika. Angka yang dilontarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penyalahgunaan Narkotika lebih mengerikan, yakni 3,4 juta orang, sebagian besar pelajar dan mahasiswa. Jelas itu merupakan ancaman yang sangat dahsyat, bahkan dapat disebut bencana nasional bila sampai seperempat penduduk Jakarta telah mengonsumsi obat terlarang.”⁴

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan fakta bahwa Penyalahguna Narkotika semakin besar di Indonesia dan yang memprihatinkan karena melibatkan pelajar dan mahasiswa. Mereka kemudian menjalani proses hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dan pada akhirnya mereka sebagai Penyalahguna Narkotika kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara, sehingga harus meringkuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Narapidana. Fakta tentang penjatuhan pidana penjara kepada Pengguna Narkotika dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh BNN dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Lembaga Pemasyarakatan tergambar bahwa Narapidana maupun tahanan Penyalahguna Narkotika juga semakin bertambah sebagaimana digambarkan dalam buku jurnal data puslitdatin tahun 2018, Indonesia Narkotika dalam angka tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) disebutkan bahwa:

“Data dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bulan maret 2018, jumlah Narapidana dan tahanan kasus Penyalahguna Narkotika diseluruh Indonesia tahun 2016 sebanyak 28.437 dan tahun 2017 sebanyak 34.295”⁵,

³ Dunan Ismail, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, *Negara Rugi Rp.30 triliun akibat Narkotika*, Harian Koran Sindo, 26 September 2018, hlm 14

⁴ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Dalam Kriminologi*, Jakarta – Indonesia, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009, hlm 105

⁵ *Ibid*, Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018, hlm 195

Data tersebut diatas diperkuat lagi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebagaimana di kutip oleh Harian Rakyat Merdeka, menyatakan bahwa:

“Penghuni Lapas meningkat sekitar 22 ribu tiap tahunnya. Sementara kapasitasnya tak bertambah. Berdasarkan data Kemenkumham, jumlah penghuni Lapas diseluruh Indonesia untuk tahun ini mencapai angka 256.273 orang. Jumlah penghuni Lapas mencapai 203 persen dari kapasitas semestinya. Dari jumlah tahanan, mayoritas tahanan Narkotika. Berdasarkan data tahun 2018 dilihat dari perkaranya, napi korupsi berjumlah 5.110 orang, Bandar Narkotika 74. 037 orang, napi Pengguna Narkotika 41.252 orang, napi teroris 441 orang, napi pencucian uang 165 orang dan napi penebangan liar 890 orang Jadi 16,9 persen adalah Pengguna Narkotika dan 28,1 persen adalah Bandar Narkotika.(Napi kasus Narkotika 45 persen).”⁶

Dari data tersebut diatas tergambar bahwa cukup banyak Pengguna Narkotika yang berada didalam Penjara/ Lembaga Pemasyarakatan yakni 41.252 orang. Banyaknya Narapidana atau tahanan Penyalahguna Narkotika menunjukkan bahwa Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum telah melakukan langkah-langkah penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, namun menurut pengamatan Peneliti tidak efektif, karena Hakim lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika, kemudian data tersebut diperkuat dengan pernyataan Erasmus Napitupulu Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* mengatakan bahwa:

Ditemukan fakta bahwa 61 persen dakwaan yang diajukan Jaksa kepada Tersangka/Terdakwa adalah pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun.⁷

Selanjutnya oleh Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Choky Ramadhan mengatakan bahwa :

Dari hasil penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) diperoleh data yang menyatakan pendekatan pemidanaan terhadap Pengguna Narkotika juga

⁶ Yasonna H Laoly, *Soal Badan Khusus Ngurus Lapas. Yasonna: Yang dibutuhkan Revisi Undang-Undang Narkotika*, Harian Rakyat Merdeka, 30 September 2019, Jakarta, hlm 6,

⁷ Erasmus Napitupulu, *Tersangka Pecandu Narkotika sebaiknya di hukum Rehabilitasi*, Jakarta, Harian Rakyat Merdeka, Senin 6 Februari 2017, hlm 4

dapat mengakibatkan terabaikannya hak atas mereka untuk mendapatkan rehabilitasi. Berdasarkan data hasil penelitian terhadap putusan pengadilan negeri se Jakarta (tahun 2015) MaPPI FHUI tidak menemukan satu kasuspun yang menuntut agar Terdakwa diberi kesempatan menjalani rehabilitasi.⁸

Dengan langkah Aparat Penegak Hukum mulai dari Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang mengedepankan penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa Pengguna Narkotika tanpa mempertimbangkan rehabilitasi membawa implikasi semakin banyaknya Narapidana Pengguna Narkotika di Lapas dan Rutan, sehingga menyebabkan penghuni Lapas dan Rutan menjadi penuh sesak dan berpotensi menyebabkan terjadi over kapasitas penghuni Lapas dan Rutan, dampak ikutan lainnya. Dalam hal ini Hakim sesungguhnya memiliki kemerdekaan yang bebas dan tidak bisa dipengaruhi, sebagaimana pandangan dibawah ini:

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kemerdekaan Hakim yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif sebagaimana diuraikan dibawah ini

Kebebasan Hakim tidak harus diartikan bahwa Hakim dapat melakukan Tindakan yang sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang diperiksanya, akan tetapi Hakim tetap terikat pada hukum. Tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas yang jadi landasannya. Hal ini dijalankan oleh Hakim melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam *declaration of independence*, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa yang hidup didunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum.⁹

Berdasarkan uraian diatas seharusnya Hakim yang bijaksana dalam memberikan putusan kepada Penyalahguna Narkotika senantiasa memperhatikan berbagai aspek, sehingga memberi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum kepada Penyalahguna Narkotika. Jadi Hakim dalam hal ini tidak sekedar memberi putusan pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika. Banyaknya Narapidana

⁸ Alfiana Qisthi & Choky Ramadhan, *setop Kriminalisasi Pengguna Narkotika*, Harian Rakyat Merdeka, 22 Juli 2017, hlm 13

⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak asasi Manusia*, Bandung-Indonesia, Mandar Maju, 2012, hlm 11

Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lapas atau Rutan merupakan Fenomena yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika masih lebih mengedepankan penjatuhan hukuman pidana penjara. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum masih belum sepenuhnya optimal menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Penyalahgunaan Narkotika, sehingga menurut Peneliti masih terjadi paradoks dalam penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika, karena salah satu pemikiran Pemerintah Lapas yang menjadi latar belakang di undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika adalah penanganan khusus terhadap penyalahguna atau Pengguna Narkotika. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tersendiri secara jelas dalam Bab IX pasal 54 sampai dengan 59 termasuk pada pasal 103 dan pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) tentang Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dalam prakteknya Penyidik dan Penuntut Umum masih lebih mengedepankan pasal 111 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan pasal 112 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, masing-masing diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta pasal 127 ayat (1) huruf a, yang berbunyi: Setiap Penyalah Guna:(a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun yang kemudian oleh Hakim dijatuhkan hukuman pidana penjara dengan mengacu pada pasal 127 ayat (1) huruf a, ; sedangkan pasal 127 ayat (2) berbunyi: Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.; dan ayat (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum melalui Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tersebut diatas menurut Peneliti adalah paradoks karena dalam penegakan hukum terhadap Penyalahguna Narkotika seharusnya mengedepankan rehabilitasi, tapi kenyataannya penyalah guna Narkotika malahan dengan mudahnya ditetapkan sebagai pelaku Kejahatan yang melanggar pasal 111 atau 112. Karena memang faktanya menunjukkan bahwa untuk menggunakan Narkotika seorang Penyalahguna Narkotika hampir dapat dipastikan bahwa mereka membawa, membeli atau menyimpan serta memiliki Narkotika, dimana hal ini merupakan tindakan yang di ancam dengan hukuman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti diatur dalam pasal 111,112, dan 127 ayat (1) huruf a.

Konsekuensi dari paradoks dalam perUndang-Undangan tersebut, maka jumlah pelaku tindak pidana Narkotika termasuk Penyalahguna Narkotika yang akan dijatuhi hukuman pidana penjara dan dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun rumah tahanan negara (Rutan) akan semakin melonjak, sehingga berdampak pada penambahan penghuni Lapas ataupun Rutan dengan signifikan, mengakibatkan penghuni Lapas atau Rutan semakin penuh sesak dan bahkan menjadi over kapasitas.

Kondisi tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh anggota fraksi Nasdem MPR Taufiqulhadi bahwa:

“Masalah Narkotika sudah sangat serius. Dia mencontohkan kondisi didalam Rutan dimana Penyalahguna, Pengedar dan Bandar yang dicampur menjadi satu, menyebabkan peredaran Narkotika susah dikendalikan karena permintaan yang terus meningkat. Taufiqulhadi sepakat bahwa memang Undang-Undang Narkotika harus dibenahi kembali agar bisa dibedakan antara Pengguna dan Pengedar. Taufiqulhadi berprinsip bahwa Pengguna itu, apakah dia sengaja atau tidak harus di rehabilitasi.¹⁰

Dari uraian latar belakang tersebut diatas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif apakah yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga lebih cenderung menjatuhkan hukuman

¹⁰ Taufiqulhadi, *Undang-Undang Narkotika mendesak di revisi*, Harian Koran Sindo, 9 maret 2019, hlm 3

pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika, tanpa memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi, sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas telah diatur dalam Bab IX tentang pemberian rehabilitasi sesuai tujuan dari penegakan hukum dan dampak apa yang ditimbulkan atas penjatuhan hukuman pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian berupa skripsi dengan judul: **“Paradoks Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Antara Pemidanaan Dengan Rehabilitasi Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum”**

1.2. Identifikasi Masalah

Penyalahguna Narkotika yang dijatuhi hukuman pidana dari tahun ketahun semakin meningkat, sehingga membawa implikasi Lembaga Pemasyarakatan semakin di penuh oleh Narapidana Penyalahguna Narkotika, bercampur baur dengan Narapidana Pengedar Narkotika maupun Narapidana kasus pidana lainnya, baik pidana konvensional maupun pidana non konvensional (pidana khusus). Kondisi seperti ini membuat Narapidana Penyalahguna Narkotika bukannya semakin membaik, tetapi dimungkinkan akan semakin terkontaminasi dengan perilaku penjahat lain, baik karena proses pembelajaran didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun karena memang akibat dari kebutuhan tubuh mereka terhadap Narkotika. Seharusnya terhadap para Penyalahguna Narkotika lebih dikedepankan tindakan rehabilitasi agar mereka menjadi sembuh dan tidak ketergantungan Narkotika.

1.3. Rumusan Masalah

- 1.3.1.** Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada penyalahguna Narkotika tanpa memberi kesempatan untuk di rehabilitasi bila dikaitkan dengan tujuan penegakan hukum?
- 1.3.2.** Bagaimana dampak penjatuhan pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika sebagai Terdakwa tanpa memberi kesempatan untuk di rehabilitasi bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1.4.1.1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika tanpa memberi kesempatan untuk di rehabilitasi bila dikaitkan dengan tujuan penegakan hukum.

1.4.1.2. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami dampak penjatuhan pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika sebagai Terdakwa tanpa memberi kesempatan untuk di rehabilitasi bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

1.4.2. Manfaat Penelitian.

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat baik bagi kepentingan teori ilmu hukum maupun kepentingan praktis sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Teoritis.

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya, baik yang terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengedepankan pemberian rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika bukan penjatuhan pidana penjara dikaitkan dengan tujuan penegakan hukum.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk lebih memahami berbagai dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan hukuman pidana penjara bagi Penyalahguna Narkotika tanpa memberi kesempatan untuk direhabilitasi dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian lapangan dapat diperoleh pengalaman yang sangat berharga dibidang penelitian ilmiah. sekaligus dapat diperoleh gambaran secara mendalam dan komprehensif mengenai manfaat penjatuhan pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika dibandingkan dengan pemberian rehabilitasi kepada Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat guna menentukan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka mendukung upaya pembaruan hukum pidana di bidang penegakan hukum pidana Narkotika terutama terkait dengan upaya lebih mengedepankan pemberian rehabilitasi kepada Terdakwa Penyalahguna Narkotika, bukan penjatuhan pidana penjara dikaitkan dengan tujuan penegakan hukum

1.5. Kerangka Teoritis

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini maka Peneliti akan mengacu kepada teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, namun terlebih dahulu Peneliti kemukakan pengertian teori menurut Fred.N.Kerlinger sebagai berikut :

Teori adalah “seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menjanjikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”¹¹

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

Setiap penelitian senantiasa harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori (atau teori yang akan dibentuk) dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.¹²

Dari teori-teori tersebut akan terbentuk kerangka teori yang dapat membantu untuk memahami kerangka hubungan antara variabel penelitian.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini maka Peneliti akan mengacu pada teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni Teori dan Konsep Negara Hukum sebagai *grand-theory*. Teori Tujuan Penegakan Hukum sebagai *middle renge theory* dan Teori Tujuan Pidanaan sebagai *Applied Theory*,

¹¹ Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1990, hlm 14-15 dalam H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajagrafindo persada, , 2016, hlm 22

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 122

Teori dan Konsep Negara Hukum sebagai *Grand Theory* pada intinya mengatakan bahwa Negara Hukum menurut Muhammad Yamin, sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah sesuai asas *"the laws and not menshall govern"*¹³

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di kemukakan beberapa hal yang ingin di capai bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan adalah tekad untuk membangun sebuah kedaulatan rakyat atau demokrasi dengan salah satu tujuannya adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimana salah satu ciri yang dimiliki adalah semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*Equality Before The Law*) hal ini merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) dalam rangka mewujudkan keadilan dan sebagai sistem norma hukum. Ciri ini telah dirumuskan dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Disamping persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum juga dikenal peradilan yang berimbang (*Fair Trial*) dimana Hakim dalam mengadili harus memberi keadilan kepada para pihak dengan memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, misalnya dalam perkara pidana Hakim jangan terkesan memberi kesempatan begitu luas kepada Jaksa Penuntut Umum dibandingkan dengan kesempatan bagi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Jadi harus ada keseimbangan dalam melayani para pencari keadilan, karena masing-masing punya hak dan kepentingan yang sama.

Teori tujuan penegakan hukum sebagai *middle rengen theory* pada intinya mengatakan bahwa membicarakan masalah tujuan hukum memang sangat beralasan, mengingat masih adanya perbedaan pandang diantara berbagai

¹³ Bahder Johan Nasution, *Ibid*, hlm 1

pakar di bidang hukum dan pakar di bidang ilmu sosial lainnya dengan mengemukakan berbagai pandangan terkait dengan tujuan hukum, menurut sudut pandang mereka.

Ahmad Ali sendiri pertama-tama ingin mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum bisa dilakukan pengkajian melalui tiga sudut pandang, yang meliputi: (1) Dilihat dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif, atau yuridis dogmatik, maka tujuan hukum lebih dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya; (2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; (3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.¹⁴

Selanjutnya Ahmad Ali mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok teori tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

(1) Ajaran Konvensional, meliputi: (a) Ajaran etis menyatakan pada dasarnya tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles; (b) Ajaran utilistik menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti; dan (c) Ajaran Normatif-Dogmatik. Menurut penganut aliran ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian. Bagi penganut aliran ini, janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan tadi merupakan kepastian yang harus diwujudkan. (2) Ajaran Modern, meliputi: (a) Ajaran Prioritas Baku; Ajaran Prioritas Baku dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yang meliputi: (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan; dan (3) Kepastian hukum. Berdasarkan ajaran prioritas baku dari Radbruch ini, keadilan harus selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pemilihan harus pada keadilan. Demikian pula ketika Hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan. dan (b) Ajaran Prioritas Kasuistik. Adakalanya dalam satu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain, justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Mungkin juga, dalam kasus lain lagi justru kepastian yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya, inilah ajaran yang di namakan "prioritas yang kasuistik".¹⁵ Tiga nilai dasar

¹⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta-Indonesia, Prenadamedia Group, 2015, hlm 87

¹⁵ Ahmad Ali, *ibid*, hlm 98-100

tujuan hukum sebagai inti ajaran Radbruch seharusnya menjadi dasar di dalam mengoperasikan hukum.

Teori tujuan Pidana sebagai *Applied Theory*, pada intinya Tujuan pidana tidak terlepas aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan hukum pidana tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut ada juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana. Dengan penjelasan sebagai berikut: (1) **Teori Absolut yang** lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pembedaan¹⁶.

(2) Teori Relatif Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan (*.....relatieve theoriee, deze zoeken de rechtsgrond van rfe straf in de handhaving der maatschappelijke orde en bijgevolg is het doel der straf preventie der misdaad.....*)¹⁷.

(3) Teori Gabungan *Puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate*. Demikian **Gronitius** atau yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan.

Penganut teori gabungan lainnya adalah Zevenbergen, seorang ahli hukum pidana Jerman. Masih menurut Zevenbergen, pada hakikatnya pidana adalah suatu *ultimum remedium*.; (4) Teori Kontemporer. Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang oleh Eddy O.S. Hiarij menyebutnya sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi: (a) Teori Efek Jera. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai

¹⁶ Arnold, H. Loewy, 2009, *Criminal Law In A Nutshell*, Fifth Edition, West, A Thomson Reuters Business, hlm 5 dalam Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 37

¹⁷ H.B Vos, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht, Derde Herziene Druk*, H.D, Tjeenk Willnk & Zoon N.V-Haarlem, 1950, hlm 13 dalam Eddy O.S. Hiarij, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2016, hlm 37

deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.; (b) Teori Edukasi. Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk;

(c) Teori Rehabilitasi. Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.¹⁸.

(d) Teori Pengendali Sosial. Salah satu tujuan pidana menurut Lafave adalah sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat¹⁹. (e) Teori Keadilan Restoratif. Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif.²⁰

1.6. Kerangka Konseptual

Penentuan kerangka konseptual dalam Penelitian skripsi penting untuk dilakukan karena kerangka konseptual itu pada dasarnya akan lebih memperjelas konsep-konsep yang dipikirkan oleh Peneliti. Demikian juga berguna untuk menggambarkan hubungan-hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dalam pola garis besar Penelitian skripsi.

Dengan membaca judul dan masalah penelitian ini, telah digariskan hal-hal yang menjadi konsep yang mendasari seluruh penelusuran dan Penelitian ini yang meliputi pengertian Paradoks, Penegakan Hukum, Narkotika, Penyalahguna Narkotika, Pidanaan, Rehabilitasi, Rehabilitasi medis, Rehabilitasi sosial, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

1. Paradoks adalah pendapat yang bertentangan, mengungkapkan opini yang bertentangan atau pernyataan yang seolah-olah berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya

¹⁸ Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem, 1953, hlm 499 dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 505

¹⁹ Wayne R. Lafave, *Principle Of Criminal Law*, West A Thomson Reuters Business, 2010, hlm 26 dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 42

²⁰ Wayne R. Lafave, *Ibid*, hlm 25 dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 44

mengandung kebenaran, jadi isinya bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi.

2. Penegakan Hukum atau *Law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat,²¹.
3. Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Pidana adalah penjatuhan pidana oleh negara melalui organ-organnya terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.²²
6. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu atau Pengguna Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
7. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
8. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas Pecandu

²¹ Hari Suharto dalam R. Abdussalam dan Zen Zanibar MZ, *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*, Jakarta Indonesia, 1998, hlm 10

²² Widodo, *Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan yang Berhubungan dengan Komputer di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2006, hlm 115, didalam Sri Sutatiek, *.Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pidana (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*, Yogyakarta-Indonesia, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm 13.

Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.

9. Keadilan: Menurut Radbruch “Keadilan dalam arti sempit yaitu kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan”. Isi berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan itu sendiri. Akan tetapi tujuan keadilan umum itu tidak lain dari pada tujuan hukum sendiri, yakni memajukan kebaikan dalam hidup manusia.²³
10. Kemanfaatan adalah menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.²⁴
11. Kepastian Hukum adalah melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian Undang-Undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*) norma-norma hukum (*legal norms*) dan asas-asas hukum (*legal-principles*)²⁵

1.7. Kerangka Pemikiran (*Framework*)

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum dan bukan Negara Kekuasaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dimana Negara memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia sesuai dengan kerangka dasar dalam bingkai Negara Hukum.

Kemerdekaan Hakim yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif merupakan salah satu ciri negara hukum, kebebasan ini tidak berarti bahwa Hakim boleh melakukan tindakan dengan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang diperiksanya, akan tetapi Hakim tetap terikat pada hukum.

²³ Theo Huijbers, *filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Cet VII, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm 29-31, dalam Abdussalam dan Zen Zanibar MZ, *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam penanganan perkara*, Dinas Hukum Polri, Cetakan pertama, 1998, hlm 898.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2012, hlm 273

²⁵ *Ibid*, hlm 284

Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan hal ini dimaksudkan, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian asas *equality before the law* telah di introdusir dalam konstitusi (*supreme law*), merupakan pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perUndang-Undangan di tanah air.

Kenyataan menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* belum sesuai harapan dimana masih banyak praktek perlakuan yang tidak sama (*equal treatment*), sehingga menyebabkan hak-hak individu untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) masih terabaikan. Masih adanya perlakuan "yang berbeda" antar warga negara, menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Hal ini berarti kepastian hukum menjadi terabaikan. Karena sejatinya, *asas equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal.


Didalam penelitian ini dibatasi pada Paradoks Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika antara Pidana dengan Rehabilitasi dalam perspektif Tujuan Penegakan Hukum. Karena menurut pengamatan Peneliti selama ini dalam praktek penegakan hukum terhadap Penyalahguna Narkotika oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, serta Hakim pengadilan pidana masih cenderung mengesampingkan pemberian rehabilitasi, sehingga hak asasi seseorang kurang menjadi perhatian.

Kondisi seperti ini menyebabkan mereka yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika semakin hari semakin banyak yang mendekam dalam penjara tanpa rehabilitasi, menyebabkan mereka menjadi terus bergantung kepada Narkotika sehingga terus mencari Narkotika di dalam penjara guna memenuhi tuntutan/kebutuhan tubuhnya, akibatnya mereka semakin terjerumus dalam Penyalahgunaan Narkotika dan dimungkinkan mereka menjadi pengedar Narkotika didalam penjara.

Mereka merasakan hal tersebut sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi namun Negara belum bisa hadir sepenuhnya dalam memberikan perlindungan hukum. Hal inilah yang akan dikaji melalui pendekatan *yuridis normatif*

dipadukan dengan pendekatan *yuridis empiris* yakni berusaha menjelaskan mengapa praktek-praktek penegakan hukum yang demikian itu terjadi, guna mencari solusi agar Hak-Hak Asasi Masyarakat dapat terlindungi oleh negara.





1.8. Sistematika Penelitian.

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah, Identifikasi dan Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini diuraikan kajian teoritis tentang penegakan hukum terhadap Penyalahguna Narkotika melalui pemidanaan dengan mengesampingkan rehabilitasi dikaitkan dengan tujuan penegakan hukum.

Bab III: Metode Penelitian

Pada Bab ini diuraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, Sumber bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum serta Metode analisis bahan hukum termasuk lokasi penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang terkait dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika dan dampak terhadap penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa Penyalahguna Narkotika sebagai Tersangka tanpa mempertimbangkan rehabilitasi dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang terkait dengan penegakan hukum terhadap Penyalahguna Narkotika dengan lebih mengedepankan pemidanaan dari pada rehabilitasi dikaitkan dengan tujuan penegakan hukum, dengan menggunakan berbagai teori yang terkait dengan masalah tersebut, baik yang berasal dari norma-

norma hukum yang ada maupun pendapat/ pandangan para ahli hukum dan diakhiri dengan pendapat Peneliti.

Bab V :Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dan di urut berdasarkan kerangka berpikir, permasalahan dan hasil penelitian, pembahasan sesuai dengan bab-bab Penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini di ajukan beberapa saran / rekomendasi tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum terhadap Penyalahguna Narkotika terutama langkah-langkah rehabilitasi.

